



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 1003.32/ 160 /BUP-PASBAR / 2023

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN BARAT

BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pelayanan di bidang Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, perlu menyusun pedoman pelaksanaan kerja berupa Standar Operasional Prosedur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2023;

15. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman Barat, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Maksud dan Tujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) Monitoring Pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal :
1. Sebagai Standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam melaksanakan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
 2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
 3. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individu pegawai dan organisasi secara keseluruhan;
 4. Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedur online dalam memberikan pelayanan;
 5. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan
 6. Membantu memberikan informasi yang diperlukan dalam penyampaian laporan realisasi investasi pelaksanaan penanaman modal.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI PASAMAN BARAT,



H.HAMSUARDI.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 10033.2 / 160 BUP-PASBAR/2023
TANGGAL : 2023
TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MONITORING PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENANAMAN MODAL DPMPSTSP

KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2023

No	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU				Keterangan	
		Staf Seksi Pengendalian dan Evaluasi	Kepala seksi pengendalian & Evaluasi	Kepala Bidang Penanaman Modal	Tim Pelaksana Pemantauan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Out Put
1	Mempersiapkan bahan untuk pelaksanaan pemantauan ke perusahaan PMA-PMDN								Daftar perusahaan PMA-PMDN	120 menit	Rencana jadwal pemantauan	
2	Melakukan koordinasi persiapan pelaksanaan pemantauan ke perusahaan PMA-PMDN								Daftar perusahaan dan rencana jadwal pemantauan	60 menit	Jadwal pemantauan	
3	Melaporkan jadwal pemantauan ke tim pelaksana pemantauan								Jadwal pemantauan	30 menit	Tim Pelaksana mengetahui jadwal pemantauan	
4	Menyiapkan surat tugas dan lampiran pendukung kegiatan pemantauan serta menyiapkan sarpras pemantauan								Jadwal pemantauan	60 menit	Draft surat tugas	
5	Meneliti dan memaraf surat tugas dan lampiran pendukung kegiatan pemantauan selanjutnya untuk ditanda tangani kepala Dinas		 ya	 tidak					Draft surat tugas, lembar kerja serta sarpras pemantauan	30 menit	Surat tugas dan lembar kerja, sarpras pemantauan	

PELAKSANA							MUTU BAKU		Keterangan			
No	KEGIATAN	Staf Seksi Pengendalian dan Evaluasi	Kepala seksi pengendalian & Evaluasi	Kepala Bidang Penanaman Modal	Tim Pelaksana Pemantauan	Subbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala		Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Out Put
6	Melaksanakan pemantauan ke perusahaan PMA dan PMDN untuk mendapatkan realisasi investasi, mengetahui permasalahan yang ada di perusahaan, kemitraan, CSR, pelatihan tenaga kerja, kewajiban pengelolaan, sosialisasi peraturan penanaman modal dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal agar sesuai aturan yang berlaku								Jadwal pemantauan, surat tugas dan lembar kerja, sarpras pemantauan	600 menit	lembar kerja hasil pemantauan	Perusahaan pindah alamat tidak memberitahu, pegawai perusahaan tidak bisa memberikan informasi sesuai kebutuhan
7	Menyusun konsep laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan perusahaan PMA dan PMDN								Lembar kerja hasil pemantauan	600 menit	Draft laporan pelaksanaan pemantauan	
8	Mencipta dan memaraf konsep laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan perusahaan PMA dan PMDN selanjutnya untuk ditanda tangani oleh Kepala Dinas								Draft Laporan Pelaksanaan pemantauan (Dokumen LKPM)	60 menit	Laporan pelaksanaan pemantauan (Dokumen LKPM)	
9	Mendokumentasikan laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan pemantauan perusahaan PMA dan PMDN								Laporan pelaksanaan pemantauan (Dokumen LKPM)	60 menit	Laporan pelaksanaan pemantauan (Dokumen LKPM)	

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 6 Februari 2023
BUPATI PASAMAN BARAT

H. HAMSUARDI